

PENETAPAN – ANGGOTA PPK

2020

KPT NOMOR: 136/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR : 71/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- ABSTRAK:
- dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 serta Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dalam upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara menunda aktivitas tahapan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 71/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 71/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/II/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 124/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 128/PL.02-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 71/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Maret 2020.